



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 104

TAHUN : 1976.

SERI D NO. 101

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 4 TAHUN 1975.

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEPERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROP. BALI
TENTANG LAMBANG DAERAH PROPINSI BALI.**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Menimbang : bahwa berhubungan dengan beberapa hal antara lain :

- a. tidak terdapat ketentuan secara tegas mengenai penggunaan Lambang Daerah sebagai cap dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dimana Dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, sehingga perlu pula diatur penggunaan Lambang Daerah sebagai cap dinas dari Dinas - dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk memberikan identitas terhadap Dinas - dinas tersebut ;
- b. berlakunya Undang - undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah; sehingga perlu diadakan penyesuaian / perubahan beberapa istilah dan ancaman hukuman denda dalam peraturan Daerah Propinsi Bali No. : 5/DPRD - GR/1966 ;
- c. lain - lain hal yang terdapat didalam Peraturan Daerah Propinsi Bali No. : 5/DPRD - GR/1966 yang perlu disempurnakan ;

maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Propinsi Bali No. : 5/DPRD - GR/1966.

- Menyingat :**
1. U.U. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah. (LNRI Th. 1974 No. : 38; TLNRI No. : 3037).
 2. U.U. No. : 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (LNRI. Th. 1958 No. 115 ; TLNRI No. : 1649).
 3. Wapen ordonantie (stb. 1928 No. : 394).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :** Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tentang perubahan pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Lambang Daerah Propinsi Bali.

Pasal I.

Peraturan Daerah Propinsi Bali tentang Lambang Daerah Propinsi Bali, ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong - Royong Propinsi Bali pada tanggal 12 Agustus 1966 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 18/1969 dirubah sebagai berikut :

- a. Kata - kata : "Propinsi"
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong"
harus dibaca :
"Propinsi Daerah Tingkat I"
"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"
- b. Pasal 1 ayat (1) : antara kata "lain" dan kata "dengan" disisipkan kata - kata "sama sisi"
- c. Pasal 5 ayat (1) a : dirubah/diganti sehingga menjadi sebagai berikut "Rumah - rumah jabatan".
- d. Pasal 5 ayat (1) b : kata "Anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Propinsi" dihapus.
- e. Pasal 6 ayat (1) Ab : antara kata "ijasah" dan kata "surut" disisipkan kata "surat tanda tamat belajar".
- f. Pasal 6 ayat (1) B : ditambahkan kalimat "..... dan cap Dinas dari Dinas-dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali".
- h. Sesudah pasal 6 ayat (1) C ditambahkan pasal 6 ayat (1) D (baru) yang berbunyi sebagai berikut :
"Pada papan - papan nama dari kantor - kantor Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali".

- i. Pasal 6 ayat (1) C : Kata "Daerah Propinsi Bali" pada alinea terakhir dihapus dan diganti dengan kata : "Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali"
- j. Pasal 6 ayat (3) : antara kata "Bali" dan kata "dapat" disisipkan kalimat "serta dinas - dinas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali"
- k. Pasal 7 : antara kata "lencana" dan kata "dipakai" disisipkan kata "dapat".
- l. Pasal 8 : kata kata "ada hubungannya" pada alinea terakhir dihapus.
- m. Judul BAB III : dirubah menjadi sebagai berikut : "Pembuatan Lambang Daerah oleh Umum"
- n. Pasal 9 : dirubah menjadi sebagai berikut : "Pembuatan Lambang Daerah oleh Umum tidak diperbolehkan, kecuali dengan ijin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bal."
- o. Pasal 10 : dirubah menjadi sebagai berikut :
 "(1). Dilarang menggariskan Lambang Daerah :
 a. sebagai cap dagang, reklame perdagangan atau propaganda politik dengan cara apapun juga.
 b. dengan cara yang merendahkan kedudukannya sebagai lambang Daerah.
 (2). Pada Lambang Daerah dilarang menaruh huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda - tanda lainnya".
- p. Pasal 11 : kata - kata "pada pokoknya" antara kata "atau" dan kata "menyerupai" dihapus.
- q. Pasal 12 ayat (1) : kata - kata "Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)" "pada alinea terakhir dihapus menjadi "Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)".
- r. Pasal 13 dirubah menjadi sebagai berikut :
 "(1). Peraturan Daerah ini dapat disebut : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI yang mulai berlaku pada saat ditetapkan.

(2). Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali"

- s. Penjelasan Umum : 1. Kata "Wapen" pada kalimat pertama dihapus.
2. Anak kalimat "pendek kata harus symbolis, aestetis dan heraldis dapat dipertanggung jawabkan" pada kalimat kelima dihapus.
- t. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) a : dirubah sehingga menjadi sebagai berikut :
"yang dimaksud dengan rumah - rumah jabatan ialah baik rumah - rumah Negeri maupun rumah - rumah Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang - pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat jawatan dan jabatannya harus tinggal di rumah tersebut seperti Gubernur Kepala Daerah, Wakil Gubernur Kepala Daerah, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Wilayah/Daerah (rumah - rumah golongan I).
- u. Penjelasan pasal 7 huruf a :
Yang dimaksud dengan Pejabat - pejabat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ialah pejabat - pejabat Daerah yang bukan anggota DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan bukan pegawai - pegawai Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali; seperti Gubernur Kepala Daerah, Wakil Gubernur Kepala Daerah atau pejabat - pejabat lain yang dipilih.
- v. Penjelasan pasal 12 ayat (1) dihapus dan diganti dengan cukup jelas.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Denpasar, 20 Juni 1975.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali,
t. t. d.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Bali,
t. t. d.

(**GUSTI NGURAH PARTHA**)

(**SOEKARMEN**)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Dengan surat keputusan

Tanggal . 2 Juni 1976 No. : Pem. 10/22/29-214

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 104 tanggal : 30 Oktober Tahun 1976

Seri : D. No. : 101.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali
t. t. d.

(**DRS. SEMBAH SUBHAKTI**)

NIP. 010023939.